



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RANGKAIAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- bahwa rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kabupaten sebagai kelanjutan dari musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
 - bahwa untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di tingkat kabupaten, perlu mengatur petunjuk tentang tatacara pelaksanaan rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RANGKAIAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan SKPD.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Sumbawa.
8. Perencanaan partisipatif adalah suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun rencana sesuai dengan tingkatannya.
10. **Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten**, yang selanjutnya disebut Rangkaian Musrenbang RKPD adalah serangkaian kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dari pelaksanaan Forum SKPD atau Gabungan SKPD, Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, dan Musrenbang RKPD Tingkat kabupaten.
11. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum SKPD, dan Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, dalam rangka menyempurnakan rancangan Renja-SKPD, yang penyelenggaranya difasilitasi oleh Bappeda.
12. **PraMusyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten**, yang selanjutnya disebut Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten adalah wadah bersama SKPD Tingkat Kabupaten untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD atau Gabungan SKPD, dalam rangka menyempurnakan rancangan RKPD sebelum dibahas di Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.
13. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten**, yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terdiri dari pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan kabupaten di tahun rencana.
14. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk mendukung dalam proses analisa guna pengambilan keputusan hasil forum.
15. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Rangkaian Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten melalui perubahan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada forum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan arahan bagi SKPD dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten sebagai upaya meningkatkan peran dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rangkaian Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup pelaksanaan:

- a. Forum SKPD atau Gabungan SKPD;
- b. Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten; dan
- c. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN RANGKAIAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Forum SKPD atau Gabungan SKPD

Pasal 4

- (1) Forum SKPD atau Gabungan SKPD diselenggarakan setelah Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan.
- (2) Forum SKPD atau Gabungan SKPD paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari.

Bagian Kedua Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten diselenggarakan setelah Forum SKPD atau Gabungan SKPD selesai dilaksanakan.
- (2) Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten paling lambat dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret.

Bagian Ketiga Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten diselenggarakan setelah Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan.
- (2) Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan rangkaian Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten baik pada tingkatan :

- a. Forum SKPD atau Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Pra-Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- c. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 MEI 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 30